



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.08/Pdt.G/2014/PN.Tmk

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada peradilannya tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**TOHAB SITINJAK**, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Anggota TNI AL, alamat Rumdis Timika-Papua ;TNI AL.Freeport lama Timika, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika,  
Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;-----

M e l a w a n

**ELISABETH F.H.SINAGA**, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat dahulu Rumdis TNI AL.Freeport lama Timika, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, namun masih dalam wilayah Republik Indonesia ;  
Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut :-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika nomor : 08/Pen.Pdt/2014/PN.Tmk, tanggal 10 Februari 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir lainnya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pihak yang berperkara di persidangan ;-----

Telah membaca dan memperhatikan pula Berita Acara Persidangan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 10 Februari 2014 dibawah register perkara nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Tmk, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/165.b/MMK/2005 tanggal 18 Juli 2005 ;
- 2 Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - MIKAROLINSA SITINJAK, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Timika pada tanggal 23 Maret 2004 ;
  - JESSIE DAME SITINJAK, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Januari 2007 ;
  - JAMES PANDAPOTAN SITINJAK, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Januari 2009 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun pada bulan Nopember 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis ;
- 4 Bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan selalu timbul cekcok dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- 5 Bahwa cekcok dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan perilaku Tergugat yang tidak menandakan seorang isteri dan sebagai ibu yang baik, yang menjadi contoh teladan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- 6 Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan suka bermain judi, bahkan Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain ;
- 7 Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk sabar menghadapi tingkah laku Tergugat, dengan harapan suatu saat Tuhan berubah sikap Tergugat untuk menjadi isteri dan ibu yang baik, sehingga Penggugat bersama Tergugat dapat membina rumah tangga yang rukun dan bahagia ;
- 8 Bahwa apa yang menjadi harapan Penggugat ternyata tidak terwujud, karena Tergugat tidak mau merubah kebiasaan buruknya tersebut, bahkan semakin menjadi ;
- 9 Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk selalu hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri yang baik dan menjalankan rumahtangganya sebagaimana hakekat dari sebuah perkawinan, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau berubah untuk menjadi baik ;
- 10 Bahwa akibat dari sikap keras kepalaanya Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2009, dimana Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali ke rumah tinggal bersama dengan Penggugat sebagai suami istri ;
- 11 Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia sebagaimana hakekat dari perkawinan tidak akan mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan Puutusan Pengadilan Negeri ;
- 12 Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap, maka untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan pendidikan dari anak Penggugat dengan Tergugat perlu ditetapkan menurut hukum ;
- 13 Bahwa demi masa depan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, maka menurut hukum Penggugat sebagai ayah kandung pantas untuk diberi hak pengasuhan dan perwalian atas anak Penggugat dengan Tergugat hingga anak-anak dewasa dan mandiri ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika c.q. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/007/U/IV/1997 tanggal 21 April 1997 "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA" ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk menyampaikan salinan sah Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta guna dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Ayah kandung, berhak sebagai wali serta pengasuhan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu :
  - MIKAROLINSA SITINJAK, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Timika pada tanggal 23 Maret 2004 ;
  - JESSIE DAME SITINJAK, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Januari 2007 ;
  - JAMES PANDAPOTAN SITINJAK, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Januari 2009 ;

5. Biaya perkara ditetapkan menurut hukum ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2012, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga Majelis Hakim telah menunda persidangan guna memerintahkan Jurusita Pengadilan melakukan pemanggilan-pemanggilan secara Sah dan Patut, yaitu melalui Media Masa SURAT KABAR Timika Expres sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali berturut-turut, yakni Timex edisi 25 Februari 2014 untuk panggilan Sidang hari SENIN tanggal 17 MARET 2014, Timex edisi 27 Maret 2014 untuk panggilan Sidang hari SENIN tanggal 07 APRIL 2014, dan yang ke-3 (tiga) kali-nya yaitu Timex edisi 11, 12 dan 15 APRIL 2014 untuk panggilan Sidang hari RABU tanggal 07 MEI 2014, sesuai Relas dan guntingan koran Timika Expres, dan ternyata bahwa Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, yang dilangsungkan berturut-turut pada tanggal 19 Februari 2014, 17 Maret 2014, 07 April 2014 dan 07 Mei 2014, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim telah melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga Mediasi tidak mungkin dilangsungkan, yang dengan demikian Majelis Hakim telah melanjutkan persidangan dengan mempersilahkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi, yang terlebih dahulu dengan bukti surat berupa, :-----

- 1 Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/165.b/2005 tertanggal 18 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda ( P-1) ;
- 2 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TOHAB SITINJAK, No. 9109011409110009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti (P-2) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/489.a/MMK/2007, tercatat tanggal 16 April 2007 atas nama Anak JESSIE DAME SITINJAK (anak kedua), yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda bukti (P-3) ;
- 4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/598.a/MMK/2005, tercatat tanggal 18 Juli 2005 atas nama Anak MIKAROLINSA SITINJAK, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda bukti (P-4) ;
- 5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-30072013-0025, tercatat tanggal 30 Juli 2013 atas nama Anak JAMES PANDAPOTAN SITINJAK (anak ketiga), yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, diberi tanda bukti (P-5) ;
- 6 Surat Ijin Cerai, Nomor SIC/57/II/2014 tertanggal 04 Februari 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani di Timika oleh Komandan Lanal pada PANGKALAN TNI-AL Timika, yang diberikan kepada dan atas nama Tohab Sitinjak untuk bercerai dengan Elisabeth F.H. Sinaga, dalam bentuk Asli, diberi tanda bukti (P-6) ;
- 7 Asli Surat Permohonan Ijin Cerai, tertanggal 31 Januari 2014 atas nama Pemohon Tohab Sitinjak untuk bercerai dengan Elisabeth F.H. Sinaga, diberi tanda bukti (P-7) ; dan
- 8 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tohab Sitinjak dan Elisabeth F.H.Sinaga, bertanda bukti (P-8) ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya secara Kristen di depan persidangan, yaitu atas nama :-----

- 1 Saksi DOLLY KAUNANG, perempuan, agama Kristen Katholik, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Gorong-gorong Komplek Perumahan LANAL Timika ;

Pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat di Perumahan LANAL Timika ;
- Bahwa saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan tinggal di Timika ;
- Bahwa Saksi tahu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak semuanya ada ikut Tergugat ke Jakarta ;
- Bahwa alasan Penggugat mau ceraikan Tergugat karena Tergugat punya selingkuhan yang selalu di telpon lewat HP ;
- Bahwa Saksi tahu sedikit mengenai permasalahan mereka karena Saksi tinggal satu kompleks dengan Penggugat dan Tergugat selama masih hidup bersama ;
- Bahwa Saksi sering lihat gelagat Tergugat sewaktu masih tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat sering terima telpon dari selingkuhannya dengan sembunyi-sembunyi dan menjauh dari rumah mereka jika Penggugat sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumahnya, dan sering juga terang-terangan di rumah Saksi, karena kita tetangga ;

- Bahwa Saksi pernah nasehati Tergugat untuk pikirkan baik-baik tetapi dijawab oleh Tergugat bahwa ia sudah pikir baik-baik karena Penggugat orangnya suka marah ;
- Bahwa Tergugat sudah pergi tinggalkan Penggugat sejak dari tahun 2011 yang lalu tepatnya di bulan Maret, dan sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun ;
- Bahwa Tergugat pergi ke Jakarta bersama ke-3 (ketiga) anaknya sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat ;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi bersama ke-3 (ketiga) anaknya itu, hingga sekarang Penggugat masih terus membiayai kebutuhan anak-anak itu ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sering mengirim uang untuk ke-3 (ketiga) anaknya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;-----

- 1 Saksi LASTRI SILABAN, perempuan, lahir di Medan tanggal 01 November 1976, agama Kristen, belum/tidak bekerja, alamat Jalan Nangka RT 005 / Koperapoka Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;

Pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan tinggal di Timika ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga mereka selalu cek-cok ;
- Bahwa Saksi lihat Tergugat sering pergi dari pagi dan hingga pulang malam ke rumahnya ;
- Bahwa Saksi tahu sekarang Tergugat telah pergi bersama 3 (tiga) anaknya dan sudah tinggalkan Penggugat seorang diri ;
- Bahwa alasan Tergugat pergi dari Penggugat karena menurut Tergugat yang Saksi dengar sudah tidak betah hidup dengan Penggugat ;
- Bahwa terakhir kali Saksi lihat Tergugat ketika Saksi antar sewaktu Tergugat pulang pada Desember 2012, dan Tergugat bilang sudah tidak betah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain hanya memohon putusan atas perkaranya ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan telah ditemukan serangkaian fakta hukum yang menurut Majelis perlu dikaji lebih lanjut ialah, bahwa :

- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/165.b/MMK/2005 tanggal 18 Juli 2005 ;
- Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak-anak sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama :
  - MIKAROLINSA SITINJAK, Perempuan, lahir di Timika tanggal 23 Maret 2004 ;
  - JESSIE DAME SITINJAK, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 23 Januari 2007 ;
  - JAMES PANDAPOTAN SITINJAK, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 10 Januari 2009 ;
- kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2004 yang diakibatkan karena seringnya terjadi cek-cok terus-menerus oleh sebab perilaku Tergugat yang gemar main judi dan punya hubungan gelap dengan pria lain, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, sampai akhirnya Tergugat pergi bersama ketiga anaknya ke Jakarta meninggalkan Penggugat seorang diri ;
- sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah satu sama lain hingga sekarang telah berselang lebih dari 2 (dua) tahun ;
- semenjak perginya Tergugat bersama ketiga anaknya, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih tinggal bersama dengan Tergugat di Jakarta ;
- hingga saat ini Penggugat masih tetap membiayai hidup ketiga anaknya, yang meski demikian Tergugat tidak pernah ingin kembali lagi kepada Penggugat ;
- hingga saat ini Penggugat merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan dan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga Penggugat ingin cerai ;

Menimbang, bahwa bertolak dari rangkaian fakta diatas maka demi singkatnya isi putusan Majelis menganggap semua hal yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan turut pula dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya didalam gugatannya Penggugat mendalilkan adanya kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi dan pergi dengan laki-laki lain, dimana kebiasaan hidup tersebut sulit berubah sehingga menimbulkan percek-cokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya pada tahun 2011 Tergugat pun pergi bersama 3 (tiga) orang anaknya dengan meninggalkan Penggugat seorang diri sampai sekarang telah berselang lebih dari 2 (dua) tahun, dimana dari alasan-alasan tersebutlah sehingga Penggugat pun akhirnya mengajukan gugatan dengan memohon agar Pengadilan dapat memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan isi pokok gugatan Penggugat terlebih dahulu akan dilihat *benarkah hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat?* ;-----

Menimbang, bahwa hal diatas berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat nomor 1 tentang adanya hubungan suami istri yang sah antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/165.b/MMK/2005 tertanggal 18 Juli 2005 sesuai bukti P-1 diatas, apakah benar telah terjadi perkawinan sehingga untuknya dapat dinyatakan PUTUS DENGAN CERAH oleh Pengadilan? ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal diatas ini Majelis Hakim/Pengadilan menilai cukuplah kiranya dalil gugatan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat bukti bertanda P.1 diatas, yang menurut bunyi ketentuan undang-undang (Hukum Perdata) menyatakan, bahwa Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut. (vide Pasal 100 KUHPerdata) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai isi ketentuan pasal 100 BW dalam pertimbangan diatas Majelis menilai terhadap dalil gugatan Penggugat sesuai posita poin 1 tersebut telah dapat dibuktikan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hal-hal atau alasan-alasan pokok gugatan Penggugat sesuai posita nomor 3 s/d 10 tentang seringnya Tergugat punya kebiasaan buruk yang menjadi penyebab terjadinya percek-cokan terus-menerus, apakah telah berakibat timbulnya ketidakharmonisan dalam hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?, atau apakah hal-hal atau alasan-alasan tersebut telah menjadi penyebab timbulnya keretakan hidup rumah tangga penggugat dan tergugat?, sehingga untuknya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa menurut bunyi ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undan Perkawinan, yang seberapa perlu harus dijadikan ukuran/patokan ialah menurut isi ketentuan Pasal 19 huruf a, b, dan f yang menyatakan, bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- (a) salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”
- (f) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa dari isi ketentuan pasal diatas bila dihubungkan dengan dalil / alasan-alasan gugatan penggugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka dapat jelaslah ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan mana saja yang terpenuhi dari bunyi ketentuan peraturan pemerintah diatas di dalam seluruh dalil gugatan penggugat dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi DOLLY KAUNANG dan saksi LASTRI SILABAN telah diketahui, bahwa benar Penggugat dan Tergugat selalu cek-cok dan bertengkar akibat kebiasaan Tergugat yang suka bermain judi serta mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, sehingga dalam keadaan demikian telah menimbulkan adanya ketidak-harmonisan dalam hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya di tahun 2011 Tergugat pun pergi bersama 3 (tiga) anaknya meninggalkan Penggugat seorang diri hingga sekarang telah lebih dari 2 (dua) tahun tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari segalanya itu menurut Majelis hal yang perlu dikaji dari tuntutan Penggugat tersebut ialah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat tetap terus dipertahankan atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis dari keterangan Saksi DOLLY KAUNANG dan saksi LASTRI SILABAN telah jelaslah ditemukan adanya kesesuaian fakta yang saling mendukung terhadap seluruh dalil/alasan gugatan Penggugat, dimana benar ternyata selama hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cek-cok dan mengalami suasana pertengkar terus-menerus yang sulit dihindari diantara mereka (Penggugat dan Tergugat) sendiri, dimana walaupun Penggugat sangat menginginkan rumah tangganya untuk selalu tetap berlangsung harmonis dan bahagia namun Tergugat tidak pernah merubah perilakunya bermain judi dan berhubungan komunikasi atau apapun dengan laki-laki lain, sehingga meskipun Penggugat telah terus berupaya berkali-kali untuk mempertahankan rumah tangganya namun semuanya itu sia-sia saja karena Tergugat tidak pernah berubah, yang akhirnya juga kini Tergugat pun sudah pergi bersama ketiga anaknya meninggalkan Penggugat seorang diri saat ini ;-----

Menimbang, bahwa dari segala hal dan keadaan diatas ini menunjukan telah adanya percek-cokan dan pertengkar yang tidak berakhir dan berakibat timbulnya ketidak-harmonisan dalam hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari segala hal dan keadaan sesuai uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai ternyata benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup bersama kembali dalam suatu ikatan perkawinan atau hidup rumah tangga yang rukun dan damai seperti lazimnya diinginkan oleh setiap orang ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas didukung pula oleh adanya Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 1354.K/Pdt/2000 tertanggal 08 September 2003, yang menyatakan, bahwa “suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.” ;-----

Menimbang, bahwa dari isi yurisprudensi diatas dengan melihat perkara in casu meskipun perpisahan Penggugat dan Tergugat baru berselang dalam tenggang selama lebih kurang 2 (dua) tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak November 2011 lalu hingga sekarang, namun menurut Majelis dengan adanya latar belakang persoalan antara penggugat dan tergugat selama masih tinggal bersama ini menandakan telah adanya percek-cokan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak mungkin berakhir dan sulit dirukunkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu pula Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996, pernah menegaskan dalam pertimbangannya, “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah” ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, yang mana apabila mempertahankan perkawinan untuk tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat sendiri maupun bagi anak-anaknya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap seluruh dalil pokok gugatan Penggugat sesuai posita nomor 3 dan 4 yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam posita nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10 hingga 11 telah dapat dibuktikan seluruhnya oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya terhadap petitum point 2 (dua) dari gugatan Penggugat tersebut sangatlah wajar dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok sesuai petitum poin 2 diatas telah dikabulkan, maka mengenai petitum poin 3 yang berkenan dengan perintah penyampaian salinan Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mimika dan Ibu Kota Jakarta, adalah wajar dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai posita gugatan nomor 2, 12 dan 13 yang berkaitan dengan petitum ke- 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat berhak sebagai Wali dan Pengasuh bagi anak-anak yang bernama MIKAROLINSA SITINJAK, JESSIE DAME SITINJAK dan JAMES PANDAPOTAN SITINJAK, oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan sedang mengikuti Ibunya, maka dengan ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa sesuai Asas dan Tujuan Perlindungan Anak yang berlaku secara universal sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 2 huruf a dan b, yang meliputi asas : “non diskriminasi (huruf a), “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang (huruf b), serta Pasal 3 yang mencakup Tujuan Perlindungan Anak yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, serta dengan memperhatikan latar belakang persoalan dalam perkara in casu, bahkan dengan adanya alasan-alasan yang patut menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sesuai ketentuan-ketentuan dalam Bab VIII Pasal 41 huruf a, b dan c (UU no.1/1974) tentang akibat-akibat putusnya perkawinan, Bab X (UU no.1/1974) tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak sesuai Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 49 ayat (1) dan (2), maka menurut hemat Majelis Hakim sebaiknya Hak untuk menjadi Wali atas diri anak-anak ditetapkan kepada salah satu dari kedua orang tua yang tidak bercacat menurut hukum, sedangkan Hak Pengasuhan terhadap anak-anak tetap berlaku atas kedua belah pihak ;-----

Bahwa dari pertimbangan diatas meskipun anak-anak tersebut saat ini sedang mengikuti Tergugat (Ibunya) ke Jakarta, sedang Penggugat yang menanggung segala biaya keperluan hidup bagi anak-anak tersebut yang masih dibawah umur sebagaimana terlihat dari bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5 diatas, maka menurut Majelis Hakim sebaiknya Hak sebagai Wali atas anak-anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, sedang Hak Pengasuhan atas anak-anak tersebut Majelis Hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk harus sama-sama memikul kewajiban menanggung segala kebutuhan hidup dan pengasuhan atas anak-anak tersebut hingga dewasa dan mandiri ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan penggugat sesuai posita poin 12 dan 13 yang berkaitan dengan petitum nomor 4 diatas menurut Majelis sangatlah wajar dan pantas untuk dikabulkan sebagian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan pada dasarnya gugatan Penggugat untuk sebagian telah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena dikabulkan untuk sebagian, maka mengenai petitum Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dengan ini Majelis Hakim menyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang terkalahkan, maka seluruh ongkos perkara akan dibebankan kepada Tergugat seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan setiap ketentuan pasal-pasal dalam HIR/RBg, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan ;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/007/U/IV/1997 tanggal 21 April 1997 "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk menyampaikan salinan sah Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, masing-masing kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta guna dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;-----

4. Menetapkan Penggugat sebagai Ayah kandung, berhak menjadi Wali bagi anak-anak yang bernama :

- MIKAROLINSA SITINJAK, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Timika pada tanggal 23 Maret 2004 ;
- JESSIE DAME SITINJAK, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Januari 2007 ;
- JAMES PANDAPOTAN SITINJAK, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Januari 2009 ;

Hingga anak-anak tersebut benar-benar dewasa dan Mandiri ;

Sedangkan Hak Pengasuhan bagi anak-anak tetap dibebankan kepada kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) selaku orang tuanya, meskipun sudah bercerai ;-----

5 Menolak petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.581.000,--(*Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari SENIN tanggal 05 MEI 2014 oleh kami, WILLEM DEPONDOYE, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis yang didampingi SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H. dan FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari RABU tanggal 07 MEI 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARKINEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika serta dengan dihadiri sendiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

**Hakim-Hakim Anggota**

**t.t.d.**

(1). SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

**t.t.d.**

(2). FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

**Hakim Ketua**

**t.t.d.**

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

**Panitera Pengganti**

**t.t.d.**

MARKINEM

Perincian Biaya :

- 1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ATK Rp. 50.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Biaya Panggilan Rp. 490.000,-

4 Biaya Materai Rp. 6.000,-

5

~~Biaya Redaksi~~ Rp. 5.000,-

Jumlah ..... **Rp.581.000,-** (*Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu rupiah*)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)